



**P U T U S A N**

**No. 288 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Kasman**, bertempat tinggal di RT.03/RW.06, Kampung Sidodadi, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora,

**Pemohon Kasasi** dahulu **Penggugat/Pembanding**;

m e l a w a n :

1. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 1-D Lantai 7 Semarang;

2. **Direktur/Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Cepu**, bertempat tinggal di Jalan Gang Diponegoro III/2 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, diwakili stafnya Sri Wahyuningsih, SH., Juharul Umam, Muhammad Rafiq berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Nopember 2009;

3. **Saiful Hadi**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro No. 24 Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora;

**Para Termohon Kasasi** dahulu **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III/ Para Terbanding**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah pelaksanaan lelang yang bertentangan dengan peraturan hukum dan syarat-syarat lelang yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 27 Desember 2007 sesuai Risalah Lelang No.532/2007 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang terhadap Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1071 Desa/Kelurahan Balun seluas 400 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Penggugat, terletak di Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang oleh Tergugat I menjualnya kepada Tergugat III hanya senilai

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 288 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang harga umum semestinya harus dijual senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Tindakan Tergugat I yang tetap melaksanakan lelang dan menjual/menetapkan Tergugat III sebagai pemenang/pembeli lelang adalah suatu keputusan yang telah mengabaikan aturan pelelangan umum, kepatutan dan telah terjadi pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, karena:
    - a. Tergugat I tidak mempertimbangkan bahwa patokan harga (limit) telah merugikan kepentingan Penggugat (terlalu rendah) serta tidak menjangkau jumlah tagihan yang harus dibayarkan kepada Tergugat;
    - b. Bahwa patokan harga limit tidak merupakan harga yang pantas, juga telah menjadi ketentuan umum tindakan Tergugat II melakukan penjualan lelang di bawah harga pasar, sangatlah tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan lelang tanggal 27 Desember 2007 sesuai Risalah Lelang No.532/2007 dan oleh karenanya sangatlah beralasan untuk dinyatakan mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
  3. Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat II atas kekurangan harga jual tanah Sertipikat Hak Milik No. 1071 Desa/Kelurahan Balun seluas 400 m<sup>2</sup> yang seharusnya dijual umum senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hanya dijual senilai Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) saja sehingga Penggugat menderita kerugian yang untuk memenuhi tagihan dari Tergugat II yang masih jauh dari harga yang sewajarnya yaitu yang sewajarnya adalah dijual seharga Rp. 350.000.000 tetapi hanya dijual seharga Rp. 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) saja sehingga Penggugat menderita kerugian kalau dihitung sebesar Rp. 350.000.000 - Rp. 7.700.000 = Rp. 342.300.000; (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  4. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah Sertipikat Hak Milik No. 1071 Desa/Kelurahan Balun tersebut yang terletak di Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
  5. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut adalah berdasarkan atas bukti-bukti

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 288 K/Pdt/2011



yang sah dan autentik, maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi;

6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum yang lain;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Blora agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Blora atas Sertipikat Hak Milik No. 1071 Desa/Kelurahan Balun ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 1071 Desa/Kelurahan Balun seluas 400 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat dengan harga di bawah pasar atau umum adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan permohonan untuk dilaksanakan lelang dengan tanggal 27 Desember 2007 sesuai Risalah Lelang No.532/2007 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan pelaksanaan lelang 27 Desember 2007 sesuai Risalah Lelang No.532/2007 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan pemenang lelang dengan No.532/2007 tertanggal 27 Desember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- Rp.7.700.000,- = Rp.342.300.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dimasukkan untuk memenuhi tagihan dari Tergugat II kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi atau upaya hukum yang lain;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau sebagai penggantinya, Mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa mencermati inti permasalahan dalam gugatan Penggugat tertanggal 09 Oktober 2009 adalah keberatan terhadap parate eksekusi lelang atas SHM No. 1071/Balun dahulu tercatat atas nama Penggugat (selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa);
2. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.679 K/Sip/1874 tanggal 31 Agustus 1977 dengan tegas dinyatakan bahwa keberatan terhadap suatu pelelangan sudah seharusnya diajukan berupa perlawanan sebelum pelelangan dilaksanakan dan bukan sebaliknya. Lebih lanjut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1261 K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 disebutkan bahwa sesuatu gugatan terhadap lelang yang diajukan setelah pelaksanaan/eksekusi lelang, maka gugatan dimaksud secara yuridis tidak dapat diterima ;
3. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat atas keberatan eksekusi lelang tersebut adalah keliru, mengingat keberatan tersebut seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan bukan gugatan dan seharusnya diajukan sebelum pelelangan dilaksanakan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blora telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 28/Pdt.G/2009/PN/Bla tanggal 12 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kesemuanya berjumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan No. 316/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 23 September 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Nopember 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 28/Pdt.G/2009/PN.Bla yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 2010 ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 288 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 29 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti ( dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora ) telah salah menerapkan hukum, sebab ternyata perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat - Para Terbanding sekarang Para Termohon Kasasi yaitu berupa Penjualan lelang atas barang jaminan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1071 Desa / Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora seluas 400 m<sup>2</sup> atas nama KASMAN (Penggugat - Pembanding - sekarang Pemohon Kasasi) yang pelelangannya hanya terjual sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawah harga pasaran, adalah secara nyata telah terbukti dipersidangan, hal tersebut dapat dilihat dari dokumen pengajuan lelang yang telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I selaku Pejabat lelang sebagaimana bukti T.II-1 s/d T.II 27 secara jelas dan rinci tidaklah terdapat Penetapan Harga Limit sebagai salah satu persyaratan yang harus dan wajib dilengkapi oleh Tergugat II selaku Penjual barang hal tersebut sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang disebutkan : Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggung-jawabkan, kecuali pada pelaksanaan lelang Non eksekusi sukarela barang bergerak, Penjual / Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit. Bahwa dijelaskan dan diatur dalam ayat berikutnya dari Pasal 29 ayat ( 4 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang disebutkan : Penetapan Harga Limit terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bersifat umum, dan / atau tidak termasuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 , didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Penilai

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 288 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Internal sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan antara lain :

- a. Nilai Pasar;
- b. Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan / atau bangunan;
- c. Nilai/ Harga yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang;
- d. Resiko Penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelang, Penyusutan Penguasaan, cara pembayaran;

Bahwa bilamana membaca putusan Pengadilan Negeri Blora pada halaman 17 dan 18 Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidaklah teliti atau jeli dan hanya begitu saja menganut / mengikuti bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II dalam menentukan harga limit penjualan barang yang akan dilelang dengan mendasarkan bukti T.II. 22 yaitu Penilaian Jaminan Sertipikat Hak Milik No. 1071 tertanggal 13 Juli 2007 (Penggugat dan istri Penggugat menandatangani surat persetujuan kalau tanah sertipikat No. 1071 dijadikan jaminan dan dapat dilelang sebagaimana harga jual tanah tersebut sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), padahal atas dokumen tersebut adalah bukan sebagai Penetapan Harga Limit yang dimaksud oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang , dan berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang disebutkan :  
Bukti penetapan Harga Limit diserahkan oleh Penjual / Pemilik Barang kepada Pejabat Lelang paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang, sehingga apabila dikaitkan dengan fakta dipersidangan tersebut jelas Hakim Pengadilan Negeri Blora telah salah mempertimbangkan atau salah menafsirkan antara Penetapan harga limit dengan TAKSIRAN HARGA / NILAI JAMINAN dan ternyata Majelis hakim mempergunakannya atas penafsiran TAKSIRAN HARGA / NILAI JAMINAN tersebut dalam mempertimbangkan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa Tergugat II telah prosedural dalam melakukan penjualan lelang sehingga gugatan Penggugat ditolak, padahal bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora memahami atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, maka atas penetapan harga limit yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 288 K/Pdt/2011





diajukan oleh Tergugat II yang mendasarkan bukti T.II22 yaitu PENILAIAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK No. 1071 tertanggal 13 Juli 2007 adalah jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang, dan bukan Penetapan Harga Limit yang sesuai dengan Pasal 29 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang , sehingga atas dasar hal tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan Penjualan lelang atas barang jaminan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1071 Desa / Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora seluas 400 m<sup>2</sup> atas nama KASMAN (Penggugat - Pemanding - sekarang Pemohon Kasasi) yang pelelangannya hanya terjual sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dibawah harga pasaran jelas terbukti dipersidangan, dengan demikian sudah sepantasnyalah Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut harus dibatalkan;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Blora yang telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang berkesimpulan bahwa atas bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, atas pertimbangannya dalam putusan tersebut telah menjelaskan bahwa atas putusan tersebut kurang dalam mempertimbangkan hukumnya atau kesimpulan tersebut adalah sangat formalistis dan tidak didasari dengan pertimbangan yang benar dan runtut menurut nalar dan mengesampingkan bukti-bukti surat maupun keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat Pemohon Kasasi, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut adalah putusan ONVOEL DOENDE GEMOTIVEERD / kurang pertimbangan hukumnya , sebagaimana fakta hukum yang teruraikan pada poin angka 1 tersebut diatas bahwa Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 29 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang , bahwa setelah adanya perbedaan pandangan tentang BERAPA HARGA YANG WAJAR yang telah dipertentangkan antara Penggugat dengan Tergugat II selaku pemegang barang jaminan, seharusnya Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan objek sengketa dengan harapan untuk mencari kebenaran yang berkeadilan karena menurut Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut seharga Rp.350.000.000,-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 288 K/Pdt/2011



(tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan menurut Tergugat II atas objek sengketa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan telah dijual lelang sebesar Rp.7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan atas fakta yang demikian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora tambah hanya menggunakan dasar bukti T.II.22 yaitu PENILAIAN JAMINAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 1071 tertanggal 13 Juli 2007 yang dianggap sebagai Penetapan Harga Limit ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40/PMK,07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang padahal tersebut adalah keliru yang sangat besar , dengan Majelis Hakim mau memperhatikan fakta yang dikemukakan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dipersidangan atas bukti bukti surat maupun saksi dipersidangan jelas hal tersebut akan membantu terhadap Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat , karena secara fakta riil yang telah ditunjukkan oleh saksi Penggugat maupun surat surat bukti bahwa atas tanah tersebut secara NJOP adalah telah diatas Rp.6.000.000,- ( enam juta rupiah ) dan tercatat dalam NJOP sebesar Rp.12.000.000,- ( dua belas juta rupiah ) ( bukti terlampir ), dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang kurang mempertimbangkan hukumnya tersebut / ( ONVOEL DOENDE GEMOTIVEERD ) putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 2 :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena pelaksanaan lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, sedangkan apabila dalam pelaksanaan lelang tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan maka yang dapat diajukan hanya gugatan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Kasman tersebut harus ditolak ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Kasman** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **05 Mei 2011** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.**, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., MHum.** dan **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.** Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,  
ttd/

Ketua,  
ttd/

**Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., SIP., MHum. Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.**  
ttd/

**H. Muhammad Taufik, SH.,MH.**

### Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-
- Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Panitera pengganti,  
ttd/

**Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH.**  
**N I P. 040 044 809**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 288 K/Pdt/2011